



PUTUSAN

Nomor : 13/Pdt.G/2018/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Penggugat, umur 31 tahun (lahir di Sungai Bemban, 07 Juni 1987), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Bemban, RT. 022, RW. 007, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun (lahir di Pontianak, 29 Desember 1984), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal di Jalan Danau Sentarum Gg. Wonosobo, RT. 004, RW. 036, Kelurahan Sungai Jawi, Kota Pontianak, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan register Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sry., tanggal 13 Nopember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Januari 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sungai kakap tercantum dalam akta nikah nomor 109/31/III/2007, tanggal 18 Januari 2007;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang tua penggugat sampai tergugat meninggalkan penggugat hingga sekarang;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1(dua) orang anak;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis Namun semenjak bulan juni 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan tergugat sering keluar malam dengan tujuan yang tidak jelas hal tersebutlah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ;
5. Bahwa, pada bulan agustus 2017 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang bagi penggugat hal tersebut lah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
6. Bahwa;pada bulan november 2017 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan dengan masalah yang sama tergugat sering keluar malam dan tergugat pun jarang mengasi nafkah kepada penggugat hal tersebutlah yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
7. Bahwa,semenjak pertengkaran tersebut penggugat langsung pergi meninggalkan tergugat hingga sekarang;
8. Bahwa, Setelah kejadian tersebut antara Pengugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan komunikasi hingga sekarang;
9. Bahwa,tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat hingga sekarang;
- 10.Bahwa;upaya perdamaian tidak pernah dilakukan baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat hingga sekarang;
- 11.Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memilih untuk bercerai;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator hakim yang bernama Nurhasan, SHI., ME., namun Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 12 Desember 2018 yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat, namun menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 109/31/II/2007, tanggal 26 Pebruari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Pontianak, yang telah bermeterai cukup dan bernazegelen serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.);

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin, Dusun Melati RT. 022 RW. 007, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami isteri yang menikah sekitar 12 tahun yang lalu, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Farel umur 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena rumah saksi berdekatan dengan tempat tinggal mereka;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat dan sering keluar malam;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2017 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin, Dusun Melati RT. 026 RW. 007, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 12 tahun yang lalu, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Farel umur 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2017 tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi sering berkunjung ke tempat tinggal mereka;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat dan sering keluar malam;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2017 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat telah pula cukup dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun sebagai bukti;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tetap dengan jawabannya, kemudian Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya yang tidak dibantah oleh Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator hakim yang bernama Nurhasan, SHI., ME. sebagaimana maksud Pasal 2 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Juni 2017 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan masalah ekonomi, akhirnya sejak bulan Nopember 2017 hingga gugatan diajukan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama berpisah antara keduanya tidak ada hubungan komunikasi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui dan membenarkan alasan gugatan cerai Penggugat, namun menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui alasan gugatan cerai Penggugat, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 311 Rbg., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan terjadi adanya kebohongan besar (*de grote langen*) ex. Pasal 208 BW., karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti P. tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung bukti P. yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama Saksi dan Saksi adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172, 171, dan 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308, 307, dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 18 Januari 2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama Farel, umur 10 tahun;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering keluar malam dan tidak memberi nafkah Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Nopember 2017 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sudah tidak saling mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat sering keluar malam dan tidak memberi nafkah Penggugat, bahkan sejak sekitar 1 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-ihwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Hj. IZZATUN TIYAS ROHMATIN, SHI., SH. sebagai Ketua Majelis, MAWARDI, S.Ag., MHI. dan NURHASAN, SHI., ME. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETHA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mawardi, S.Ag., MHI.

Nurhasan, SHI., ME.

Panitera Pengganti,

Etha, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftar	R	30.00	
ran	p	0,-	
Proses		Rp	50.000,-
Panggilan		Rp	250.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sry.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	6.000,-
JUMLAH	Rp	341.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PA.Sry.